BAB III

PROFIL

3.1 Sejarah Dinas Tenaga Kerja

Sejarah dinas tenaga kerja tidak terlepas dari perjuangan bangsa dan tatanan politik yang berkembang sejak proklamsi 17 agustus 1945. Sejak berdirinya pemerintah Republik Indonesia sampai sekarang. Kementrian atau dinas diserahi tugaas untuk menangani maslah ketenagakerjaan berulangkali mengalami perubahan, baik berupa pembentukan baru , penyesuaian maupun penggabungan. Perubahan organisasi tersebut disebabkan oleh berkembangnya beban kerja yang ditangani

Maklumat Presiden Nomor 7 Tahun 1947 yang diumumkan tanggal 3 juli 1947 tentang susunan Kabinet : Amir Syarifudin, telah dilantik Menteri Perburuhan. Namun Menteri Perburuhan belum dapat melakukan tugas pokok dan fungsinya, sebab belum ada ketetapan mengenai apa yang menjadi tugas pokoknya. Dengan dikeluarkan penetapan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947 tanggal 25 Juli 1947, eksistensi tugas pokok Kementerian Perburuhan mulai berfungsi , setelah adanya pelimpahan sebagian tugas Kementerian Sosial, termasuk didalamnya pelimpahan Organisasi Jawatan Perburuhan , personil dan mata anggarannya. Oleh karena itu tanggal 25 juli berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-228/MEN/1992 ditetapkan sebagi “Hari Jadi” Dinas Tenaga Kerja.

Sejalan dengan era reformasi ,Dinas Tenaga Kerja telah melakukan strategi reformasi ketenagakerjaan. Dengan menempatkan posisinya di dalam membela, dan memihak pekerja. Keterpihakan tersebut telah dilakukan dan secara nyata telah dirasakan oleh para pekerja dengan melaksanakan secara benar peraturan perudangan ketenagakerjaan dengan peninjauan kembali undang – undang Nomor 25 tahun 1997. Selain itu telah diratifikasi konversi ILO Nomor 87 ke dalam kepres 83 tahun 1997 tentang krbrbasan berserikat bagi para pekerja, pengesahan konvensi ILO 105 ke dalam undang-undang RI Nomor 19 tahun 1999 mengenai "penghapuasan kerja paksa". Pengesahan konvensi ILO nomor 138 ke dalam undang-undang RI nomor 20 tahun 1999 mengenai upah minimum untuk diperbolehkan bekerja, dan pengesahan konvensi ILO Nomor 111 tahun 1958 UU RI Nomor 21 tahun 1999 mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

3.1.1 Tugas Pokok

Dinas tenaga kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas umum pemerintah daerah dan pembanguna di bidang ketenagakerjaan, yang meliputi penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, pelatihan dan produktivitas, hubungan industrial dan syarat kerja, pengawasan ketenagakerjaan, kesejahteraan tenaga kerja dan pengangguran.

Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi Jawa Barat Sesuai (Peraturan Gubernur Jawa Barat No.71 Tahun 2009) adalah ;

a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan tenaga kerja,

pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perlindungan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

b. Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang tata usaha umum dan perlengkapan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, pengumpulan dan pengolahan data.
c. Pelaksanaan dan pembinaan, pengurusan penyalluran, penempatan tenaga kerja (termasuk tenaga kerja asing) melalui bursa kerja, serta perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dalam rangka mengurangi angka penanggur.
d. Pelaksanaan pembinaan dan pengurusan pelatihan dan peningkatan produktivitas lembaga latihan kerja, pembinaan lembaga latihan swasta, pembinaan produktivitas tenaga kerja, sertifikasi dan lisensi kerja.
e. Pelaksanaan pembinaan dan pengurusan hubungan industrial dan syarat kerja yang meliputi pengembanagan hubungan industrial, pengurusan persyaratan kerja, pengembanagan kelembagaan dan kerjasama ketenagakerjaan dan penyelesaian permasalahan tanaga kerjaan.
f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan yang meliputi pengawasan norma kerja, pengawasan norma keselmatan kerja, pengawasan kesehatan dan hygienis perusahaan, pengawasan norma jaminan social tenga kerja (JAMSOSTEK), tenaga kerjaanak dan wanita.

g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kesejahteraan tenaga kerja dan penganggur, yang meliputi pemberdayaan fasilitas kesejahteraan pekerja sektor formal, pemberdayaan fasilitas kesejahteraan pekerja sector informal, pemberian kerja sementara dan pengembangan transmigrasi.
h. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintanahan, BUMN/BUMD swasta, lembaga swdaya masyarakat, organisasi pekerja dan organisasi pengusaha serta organisasi massa lainnya dalam bidang ketenagakerjaan.
i. Penyelenggaraan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD. Bidang Pekerjaan Divisi/ Departemen Tempat Kerja Praktek

3.1.2 Struktur organisasi

1. Unsur organisasi

Unsur organisasi dinas tenaga kerja, terdiri dari :

a. Pimpinan adalah kepala dinas
b. pembantu pimpinan adalah bagian tata usaha
c. pelaksana adalah sub dinas, unit pelaksana teknis dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional.

2. susunan organisasi

Susunan organisasi dinas tenaga kerja, terdiri dari :

a. kepala dinas

b. bagian tata usaha, terdiri dari :

   1. subbag umum dan perlengkapan
   2. subbag keuangan
   3. subbag kepegawaian
   4. subbag pengumpulan dan pengolahan data

c. sub dinas penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja membawahi :

   1. seksi penyaluranj dan penempatan tenaga kerja
   2. seksi pengembangan dan perluasan kerja
   3. seksi informasi pasar kerja
   4. seksi penggunaan tenaga kerja warga Negara asing

d. sub dinas pelatihan dan produktivitas membawahi :

   1. seksi pelatihan dan produktivitas kerja lembaga latihan kerja
   2. seksi pembinaan lembaga latihan swasta
   3. seksi pembinaan produktivitas tenaga kerja
   4. seksi sertifikasi dan lisensi kerja

e. sub dinas hubungan industrial dan syarat kerja membawahi

   1. seksi pengembangan hubungan industrial
   2. seksi pengurusan persyaratan kerja
   3. seksi pengembangan kelembagaan dan kerjasama ketenagakerjaan
   4. seksi penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan

f. sub dinas pengawasan ketenagakerjaan membawahi :

1. seksi pengawasan norma kerja
2. seksi pengawasn keselamatan kerja
3. seksi pengawasan norma kesehatan dan hygienis perrusahaan
4. seksi pengawasan norma jamsostek, tenaga kerja anak dan wanita

g. sub dinas kesejahteraan tenaga kerja dan penganggur membawahi :

1. seksi pemberdayaan fasilitas kesejahteraan pekerja sector formal
2. seksi pemberdayaan fasilitas kesejahteraan pekerjau sector informal
3. seksi pemberian kerja sementara
4. seksi pengembangan transmigrasi

h. unit pelaksana teknis dinas terdiri dari :

1. balai hygienis perusahaan dan kesehatan kerja
2. balai latihan kerja

i. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari :

1. pengantar kerja
2. pengawas ketenagakerjaan
3. Pegawai perantara
4. instruktur latihan kerja

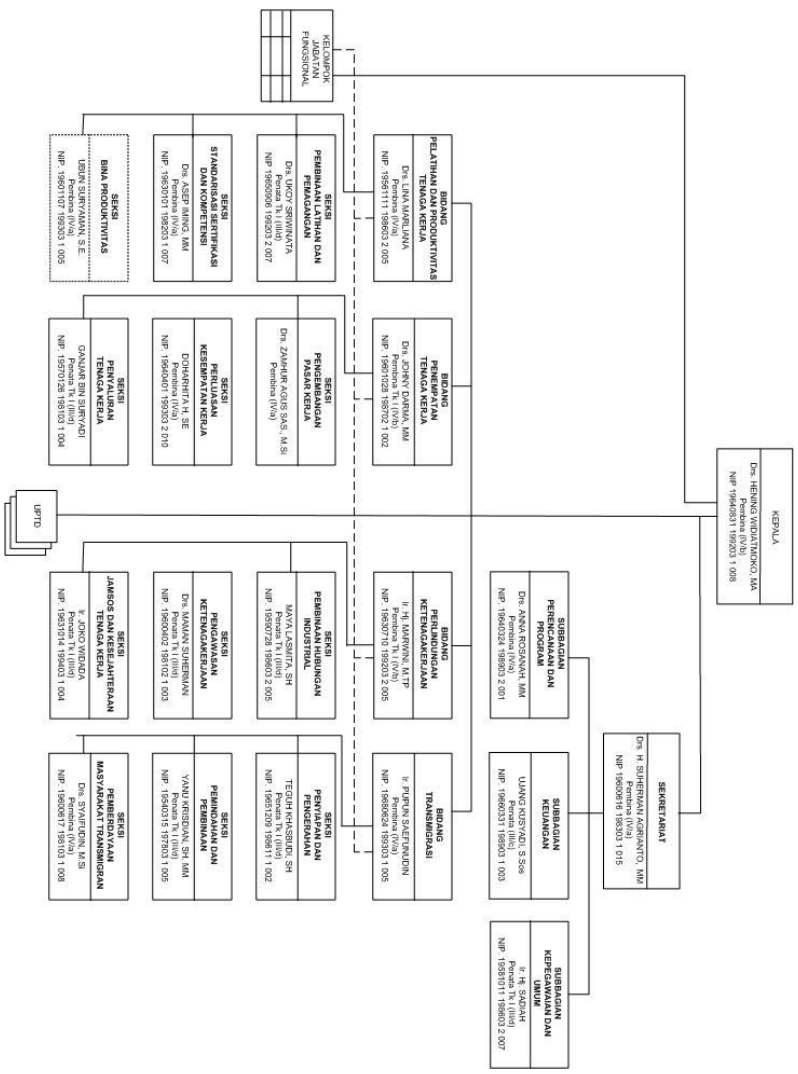
3.1.3 Visi Dan Misi

VISI DISNAKERTRANS PROVINSI JAWA BARAT

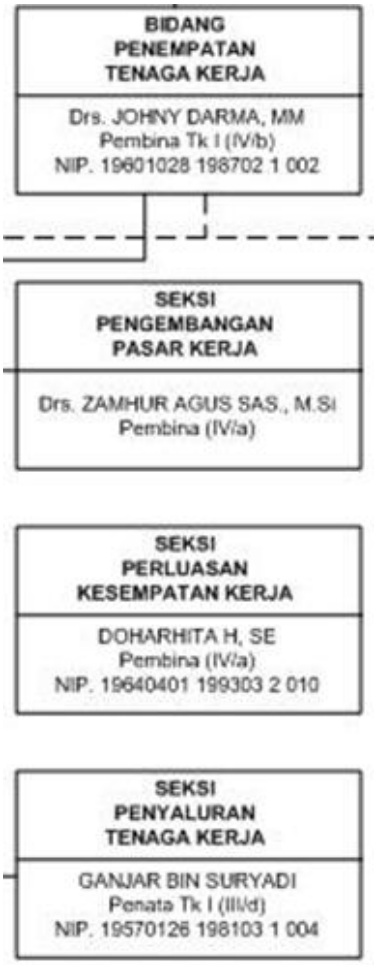
"*Terwujudnya Tenaga Kerja,Purnakerja dan Transmigran yang berdaya saing dan bermartabat menuju masyarakat Jawa Barat yang Produktif dan Sejahtera melalui peningkatan kualitas tenaga kerja dan pengarahan mobilitas penduduk 2009*"

MISI DISNAKERTRANS PROVINSI JAWA BARAT

1. Meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja dan ketransmigrasian.
2. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan transmigran melalui pembinaan sistem pelatihan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja serta peningkatan kualitas purna kerja dan transmigran.
3. Meningkatkan pembinaan dan perlindungan pekerja dan pengusaha dalam hubungan industrial serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan purna kerja.
4. Meningkatkan dukungan administrasi, sarana dan prasarana serta pembinaan personil.
5. Mendorong perluasan lapangan kerja, penempatan tenaga kerja dan pemasaran tenaga kerja sesuai kebutuhan sektoral daerah dan luar negeri.
6. Mengarahkan mobilitas penduduk dan meningkatkan pembangunan kawasan transmigrasi yang berwawasan lingkungan, cepat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat, sehingga mempercepat dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



Gambar 3.1 *Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*



Gambar 3.2 *Struktur Bagian Penempatan Tenaga Kerja*

3.2 Deskripsi Kerja Bagian Penempatan

Bidang Penempatan Tenaga Kerja, mempunyai tugas :

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja.

b. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervise penempatan tenaga kerja.

c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengembangan pasar kerja.

d. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi perluasan kesempatan kerja.

e. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyaluran tenaga kerja.

f. Menyelenggarakan fasilitasi penempatan tenaga kerja.

g. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penempatan tenaga kerja.

h. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota.

i. Menyelenggarakan telahaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

j. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Penempatan Tenaga Kerja.

k. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

l. Menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja, membawahi beberapa seksi yaitu :

3.2.1 Seksi Pengemabangan Pasar Kerja, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengambangan Pasar Kerja;

b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan sistem dan pedoman pembinaan informasi persediaan dan kebutuhan tenaga kerja;

c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman pembinaan informasi pasar kerja;

d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan sistem dan pedoman pembinaan bursa kerja di lembaga pendidikan formal dan lembaga pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja swasta;

e. Melaksanakan penyiapan pengumpulan , pengelolaan data jabatan, penyajian dan penyebarluasan informasi jabatan;

f. Melaksanakan penyiapan sistem, metode dan teknik penggunaan analisis jabatan ketenagakerjaan;

g. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman penyuluhan jabatan dan bimbingan jabatan;

h. Melaksanakan bimbingan analisis jabatan dan penyuluhan jabatan;

i. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sarana penyuluhan dan bimbingan jabatan;

j. Melaksanakan penyuluhan jabatan pada instansi pemerintah, BUMD dan perusahaan-perusahaan swasta, pencari kerja dan calon pencari kerja;

k. Melaksanakan bursa pasar kerja (job market fair);

l. Melaksanakan pemberian saran pertimbangan kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja (job market fair) berskala Provinsi;

m. Melaksanakan penyusunan bahan telahaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

n. Melaksanakan pembinaan analisi jabatan, penyuluhan dan bimbingan jabatan ke instansi-instansi pemerintah di Daerah maupun perusahaan, lembaga pendidikan formal dan lembaga pelatihan kerja;

o. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi Seksi Pengembangan Pasar Kerja;

p. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

q. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

3.2.2 Seksi Perluasan Kesempatan Kerja, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;

b. Melaksanakan pembinaan dan pengaturan perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja mandiri professional di pedesaan dan perkotaan;

c. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap tenaga kerja mandiri;

d. Melaksanakan bimbingan dan bantuan kepada masyarakat, instansi pemerintah atau lembaga swasta yang akan tau sedang melakukan usaha mandiri;

e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman bimbingan panduan dan peningkatan kemampuan tenaga kerja mandiri SLTA dan Sarjana;

f. Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama instansi Pemerintah maupun swasta untuk pengembangan/percontohan usaha mandiri;

g. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan sistem dan perangkat lunak beserta bahan pembinaan terapan teknologi tepat guna;

h. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan sistem serta pembinaan perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja pedesaan dan perkotaan;

i. Melaksanakan penyusunan laporan kegiatan pembinaan, pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja secara berkala;

j. Melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijininan tenaga kerja sukarela luar negeri, TKS Indonesia yang akan beroperasi di Kabupaten/Kota;

k. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala Provinsi;

l. Melaksanakan koordinasi, integarasi, sinkronisasi, evaluasi dan monitoring pelaksanaan program usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya di Provinsi;

m. Melaksanakan penyusunan bahan telahaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

n. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;

o. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

p. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

3.2.3 Seksi Penyaluran Tenaga Kerja, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyaluran Tenaga Kerja;

b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan sistem dan bahan pedoman pembinaan tenaga kerja;

c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan bahan pedoman pembinaan tenaga kerja;

d. Melaksanakan penyusunan bahan pedoman perijinan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP);

e. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan terhadap pelaksanaan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);

f. Melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan teknis rekruitmen, AKL dan AKAD;,

g. pengadaan penjajakan/optimalisasi penempatan tenaga kerja malalui AKL, AKAD dan AKAN;

h. Melaksanakan penyusunan bahan telahaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

i. Melaksanakan pembinaan penempatan tenaga kerja antar kerja khusus (wanita, pemuda, lansia, dan penyandang cacat);

j. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Penyaluran Tenaga Kerja;

k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

l. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.